



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA BADAN
USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) DI NAGARI BATIPUAH ATEH
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Syariah/ Akuntansi Syariah*

Oleh

YULI EKA PUTRI
NIM. 16 304 021 22

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH/AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULI EKA PUTRI
NIM : 16 304 021 22
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Barulak, 06 Juli 1997
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Batusangkar, 09 Juli 2021

Saya yang menyatakan



YULI EKA PUTRI

NIM. 16 304 021 22

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama YULI EKA PUTRI, NIM : 1630402122 dengan judul "AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DI NAGARI BATIPUAH ATEH KABUPATEN TANAH DATAR", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Batusangkar, 11 Juli 2021
Pembimbing



Gampito, SE., M.Si
NIP. 19670219200501 1 005



Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama YULI EKA PUTRI, NIM: 16 304 021 22 dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Atch Kabupaten Tanah Datar", telah diuji dalam Sidang *Munawaroh* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2021.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP 196310191992031004	Penguji I		22-08-2021
3	Widi Nopiardo, MA NIP 198611282015031007	Penguji II		22-08-2021

Batusangkar, 22 Agustus 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP

NIP. 19731007 200212 1 001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam teruntuk nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kebahagiaan hidup umat manusia dunia akhirat yaitu Al-quran dan sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar**”.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih terutama kepada Ayah (Yon Akmal) yang memberikan semangat dan kerja keras selama hidupnya menjadi motivasi bagi penulis untuk terus mencapai impian dan Ibu (Remita) yang selalu bersabar mendidik dan membesarkan penulis, serta adik yang selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Marjoni Imamura, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Bapak Gampito, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

4. Bapak Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing, serta memberikan banyak sumbangan pemikiran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Gampito, S.E.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
6. Bapak Dr. H. Syukri Iska, M.Ag sebagai Dosen Penguji I Sidang Munaqasah yang telah memberikan arahan dan sarana untuk penyelesaian skripsi ini dengan baik.
7. Widi Nopiardo, MA sebagai Dosen Penguji II Sidang Munaqasyah yang telah memberikan arahan dan saran untuk penyelesaian skripsi ini dengan baik.
8. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar beserta karyawan yang telah membantu dan memfasilitasi penulis melengkapi daftar bacaan dalam penulisan skripsi ini.
9. Karyawan dan karyawan wanita beserta dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan bantuan dan telah ikhlas mencurahkan segala ilmu kepada penulis sehingga dengan ilmu tersebut penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Wali Nagari Batipuah Ateh dan BUMNag Indo Jati Mandiri Beserta jajaran yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu dalam pengumpulan data.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa/i Akuntansi Syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mendampingi dan membantu serta memberikan semangat kepada penulis. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa/i dan para alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah banyak memberikan masukan, saran dan dorongan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang dengan sukarela telah memberikannya dalam penyelesaian skripsi ini. Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap masukan dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri,

semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. *Aamiin ya robbal'alamin.*

Batusangkar, 09 Juli 2021

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized, starting with a large circle containing a 'Y', followed by several loops and a horizontal line extending to the right.

Yuli Eka Putri

NIM. 16 304 021 22

ABSTRAK

YULI EKA PUTRI, NIM 16 304 021 22, dengan judul “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar**”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2021.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar dalam tolak ukur akuntabilitas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini analisis interaktif yaitu pengumpulan data mulai dari penyajian informasi secara terbuka cepat dan tepat, memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembegunan dan pemerintahan dan adanya sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja BUMNag

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dari penyajian informasi secara terbuka cepat dan tepat, memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembegunan dan pemerintahan dan adanya sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja BUMNag. Dalam pelaksanaan BUMNag Indo Jati Mandiri belum terlaksana dengan baik karena keterlambatan memberikan laopran kepada Wali Nagari dan tidak adanya sara bagi masyarakat untuk menilai kinerja BUMNag Indo Jati Mandiri.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Batipuah Ateh

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Desa Atau Nagari	9
2. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)	15
3. Pengelolaan Dana Desa	22
4. Akuntabilitas	33
5. Dana Desa	37
B. Penelitian Relevan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Latar Penelitian dan Waktu Penelitian	45
C. Instrumen Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	51

E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data	51
G. Teknik Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Nagari Batipuah Ateh	53
B. Profil Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)	55
C. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rancangan Waktu penelitian	45
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Batipuah Ateh.....	59
Gambar 4.1 Bentuk Cover Laporan Tahunan Pengelolaan Modal BUMNag Indo Jati Mandiri.....	63
Gambar 4.3 Bentuk Laporan Tahunan Pengelolaan Modal BUMNag Indo Jati Mandiri.....	64
Gambar 4.4 Foto PelayananBUMNag Indo Jati Mandiri.....	67
Gambar 4.6 Foto Kondisi Tempat Produk BUMNag Indo Jati Mandir.....	67
Gambar 4.6 Foto Rapat BUMNag Indo Jati Mandiri Dengan Wali Nagari Beserta Jajaran.....	70
Gambar 4.6 Foto Rapat BUMNag Indo Jati Mandiri Dengan Masyarakat.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) menyatakan Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 231 ayat 1 “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Serta PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 78, pasal 79, pasal 80, serta pasal 81. Sedangkan maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengolahan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pembentukan BUMDes ini sangat penting dan bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. BUMDes ini merupakan jawaban dari Pasal 33 UUD 1945. BUMDes diharapkan dapat menjadi pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMDes tidak lain merupakan usaha didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa/nagari, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomirakyat (Zulvia, 2018: 80).

BUMDes pada Kabupaten Tanah Datar diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar No 5 Tahun 2016 dimana BUMDes sama dengan BUMNag atau Badan

Usaha Milik Nagari yaitunya badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari. Pendirian BUMNag merupakan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar Nagari. Nagari dapat mendirikan BUMNag berdasarkan peraturan nagari tentang pendirian BUMNag. BUMNag merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMNag sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusidalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan.

Menurut Komaruddin dalam Kartika (2017) bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Pendirian BUMNag adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipasif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMNag tersebut dapat berjalan secara efektif, efesien, professional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUNag dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Pengelolaan dana yang professional dan terbuka senantiasa akan dapat mempertahankan kelangsungan usaha dan juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa. Pengelolaan dana yang dilakukan secara transparan dan professional akan dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana

usaha yang dijalankan dapat mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pengelolaan dana yang baik juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai efektivitas usaha yang dijalankan.

Pengelolaan dana desa dituntut akuntabilitas dalam melaksanakannya. Akuntabilitas menurut Andrianto adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan dana desa. Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan desa dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Untuk melihat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dapat terlihat dari tahapan berikut yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Fajri, 2012: 1110).

Menurut Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksudkan berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat.

Salah satu nagari yang mendirikan BUMNag adalah Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh diberi nama BUMNag Indo Jati Mandiri. BUMNag Indo Jati Mandiri didirikan pada 03 Januari 2017 untuk waktu yang tidak terbatas. BUMNag Indo Jati Mandiri berbentuk Badan Usaha Milik Nagari yang di legalisasi melalui peraturan Nagari melalui musyawarah. BUMNag Indo Jati

Mandiri berfungsi sebagai lembaga ekonomi nagari yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari Batipuah Ateh.

BUMNag Indo Jati Mandiri dalam menjalankan kegiatannya telah memiliki Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Nagari Indo Jati Mandiri diantaranya yaitu

1. Pelayanan jasa yang meliputi, penyediaan pupuk subsidi dan non subsidi, pengelolaan air bersih, loket pembayaran rekening listrik dan air, BRI Link, pengadaan fotocopy serta bentuk jasa lainnya.
2. Penyewaan yang meliputi, penyewaan perlengkapan pesta, penyewaan transportasi, pengadaan pasar nagari serta bentuk penyewaan yang lain.
3. Produksi dan perdagangan meliputi penggilingan kopi, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan kegiatan produksi lainnya.
4. Bidang keuangan meliputi lembaga mikro nagari, bank nagari, dan koperasi nagari.
5. Bidang sosial meliputi sumberdaya lokal dan bahan material
6. Pertanian dan perkebunan meliputi pupuk kompos, tanaman horti kultura, tanaman pisang, tanaman limau, tanaman coklat, pengembangan tanaman pokat, dan buah-buahan lainnya.
7. Peternakan meliputi pengembangan sapi dan kerbau serta pengembangan hewan lainnya.
8. Parawisata nagari.

Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Nagari Indo Jati Mandiri ini sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BUMNag Indo Jati dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Hal ini disampaikan oleh Bapak Masrizal selaku ketua BUMNag Indo Jati Mandiri bahwa tujuan didirikan BUMNag Indo Jati mandiri adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan maksimal, menggali potensi nagari untuk dikembangkan, membuka pola wirausaha masyarakat, dan kewirausahaan syariah serta menciptakan rasa kebersamaan untuk membangun perekonomian nagari. Dan untuk

itu BUMNag Indo Jati Mandiri telah memiliki 8 perencanaan yang harus dilaksanakan, tetapi dalam aplikasinya yang baru terlaksana hanya satu perencanaan yakni pelayanan jasa pada penyediaan pupuk subsidi dan non-subsidi (Masrizal, wawancara pra penelitian, 25 Maret 2020).

Pada saat ini BUMNag Indo Jati Mandiri sudah memiliki 3 kios pupuk, yang masing-masing kios ditempatkan 1 orang petugas untuk melayani transaksi di kios tersebut. Sasaran utama dari kios pupuk BUMNag Indo Jati Mandiri ini adalah para masyarakat yang ada di Nagari Batipuh Ateh ditambah dengan masyarakat nagari lain yang membutuhkan produk pupuk untuk pertanian. Dalam pendistribusiannya, diharapkan para masyarakat di Batipuh Ateh dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pupuk.

Modal awal digunakan untuk investasi pada barang dagangan berupa pupuk kemudian didistribusikan/dijual kepada para masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana perlu dilakukan pencatatan transaksi jual beli pada kios pupuk BUMNag Indo Jati Mandiri, sehingga nantinya dapat disusun laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perkembangan usaha kios pupuk BUMNag Indo Jati Mandiri. Berdasarkan wawancara dengan Sri Ayu Ningsih yang merupakan salah seorang staf BUMNag Indo Jati Mandiri menjelaskan bahwa dalam pengoperasian BUMNag ini masih mengalami kendala dalam membuat laporan pertanggungjawaban sehingga menyebabkan terlambatnya penyerahan laporan keuangan dari BUMNag Indo Jati Mandiri kepada wali nagari Batipuh Ateh (Ningsih, wawancara pra penelitian, 25 Maret 2020).

Pengelolaan aktivitas kegiatan kios pupuk BUMNag Indo Jati Mandiri Batipuh Ateh dalam kegiatan operasionalnya sudah ditetapkan sasaran dan target yang harus dicapai setiap tahunnya, namun belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Masrizal selaku ketua BUMNag Indo Jati Mandiri Usaha kios pupuk subsidi dan non subsidi sudah mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target yang direncanakan dikarenakan kebanyakan masyarakat belum merata memakai jasa kios pupuk ini dan ada beberapa para kelompok tani masih ada yang membeli pupuk luar Nagari Batipuh Ateh.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh Bapak Masrizal bahwa secara administratif pelaporan pengelolaan kios pupuk BUMNag Indo Jati Mandiri Batipuh Ateh ini masih belum baik dan sering mengalami keterlambatan dalam penyampainnya. Hal ini bisa dilihat dari laporan jual beli pada setiap kios yang belum menggambarkan keadaan keuangan sebenarnya dan kurangnya kejelasan aktivitas keuangan. Laporan keuangan kios disampaikan kepada bendahara BUMNag Indo Jati Mandiri sendiri (Masrizal, wawancara pra penelitian, 25 Maret 2020).

Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Batipuah Ateh Bapak A. Dt. Nan Putih bahwa pelaporan BUMNag Indo Jati Mandiri sudah ada namun sering mengalami keterlambatan karena dalam pengoperasian BUMNag Indo Jati Mandiri masih mengalami kekurangan sumber daya manusia serta kurangnya pengalaman dan waktu dalam membuat laporan pertanggungjawaban sehingga terjadinya keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan tersebut (Dt. Nan Putih, wawancara pra penelitian, 26 Maret 2020).

Kiat kiat kerja sama sudah dilakukan, yakni dengan melaksanakan rapat dari pengurus untuk menyampaikan kepada anggota yang bekerja sama dengan nagari tentang BUMNag kepada masyarakat namun tidak semua masyarakat yang mengetahui atau hadir dalam pertemuan tersebut terkhususnya para kelompok petani, hal ini menyebabkan kurang respon masyarakat terhadap BumNag itu sendiri, serta ada beberapa kelompok petani yang kurang mempercayai kios pupuk yang didirikan BUMNag dan lebih memilih untuk tetap membeli pupuk di kios luar nagari batipuh ateh.

Pengelolaan dana desa pada BUMNag Indo Jati Mandiri dilakukan dengan pendirian kios pupuk untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pupuk pertanian. Dalam pengelolaan kios sudah mempunyai target atau sasaran yang akan dicapai sehingga dapat memberikan manfaat finansial bagi BUMNag Indo Jati Mandiri dan bagi Nagari Batipuah Ateh. Selain itu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana tersebut harus dalam bentuk laporan yang disampaikan oleh pengurus BUMNag Indo Jati Mandiri kepada Wali Nagari Batipuah Ateh. Oleh karena itu untuk mengetahui pencapaian target dalam pengelolaan dana desa dari

usaha perdagangan yang dilakukan oleh BUMNag Indo Jati Mandiri serta penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh BUMNag Indo Jati Mandiri, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagi BUMNag

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BUMNag Indo Jati Mandiri dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi pembaca dan peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Sedangkan luaran penelitian adalah diharapkan penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan menjadi referensi bacaan di Perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan defenisiopersionalnya sebagai berikut:

Akuntabilitas merupakan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan desa dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Untuk melihat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dapat terlihat dari tahapan berikut yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas tranparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Desa atau Nagari

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintah yang menjadikan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada desa (Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, n.d: 597)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan tentang Pemerintahan Desa yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan mengenai BUMDes diatur dalam beberapa pasal berikut:

- a) Pasal 14 ayat (1) “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.” Penjelasan Pasal 14 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.”
- b) Pasal 78 Ayat (1) “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.” Ayat (2) “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Ayat (3) “Bentuk Badan

Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.”

- c) 79 Ayat (1) “Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Ayat (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
- 1) Pemerintah Desa;
 - 2) Tabungan masyarakat;
 - 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 4) Pinjaman; dan/atau
 - 5) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Ayat (3) “Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.”
- d) Pasal 80 Ayat (1) “Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ayat (2) “Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.”
- e) Pasal 81 Ayat (1) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Ayat (2) “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat:
- 1) Bentuk badan hukum;
 - 2) Kepengurusan;
 - 3) Hak dan kewajiban;
 - 4) Permodalan;
 - 5) Bagi hasil usaha;
 - 6) Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - 7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;

- 8) Didalam penjelasan umum juga dijelaskan bahwa selain berasal dari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa (Zulkarnain Ridlwan.2013: 357)

Pada umumnya desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat keadaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencarian di bidang agraris atau kelautan. Dalam kamus bahasa indonesia disebutkan desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa), sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, udik atau dusun (dalam arti daerah perdalaman atau lawan dari kota), tempat, tanah, dan daerah.

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kema-syarakatan dan pemberdayaan desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya (Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto, n.d: 1099)

Tujuan pembangunan desa yaitu meliputi Imanuel N. Tadanugi, 2019 :54):

- a) Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan.
- b) Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c) Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d) Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyeleng-garaan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggara-an pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan

Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Rahmi Fajri, dkk, n.d: 1101).

Dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES.

Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Nagari di Sumatera Barat lebih dominan pada faktor geneologis (pertalian darah). Susunan suku lebih terasa dinagari sumatera barat dibanding teritorial. Nagari yang merupakan sub/kultur (budaya khusus), Sumatera Barat tidak mengabaikan wilayah. Nagari memiliki batas-batas wilayah yang kuat dan ditetapkan dengan sumpah setia moyang ketika nagari baru dibuat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 (1), desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi keuangan Desa merujuk pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab I pasal 1 (5), Keuangan Desa adalah

semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Nurlinda, 2018: 1708).

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian besar karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa (Luthfia, 2013 : 137)

Yuliansyah dan Rusmianto (2016) mengemukakan bahwa desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi :

- a. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar.
- b. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
- d. Aspek hukum, desa merupakan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Tiga sumber yang dianut dalam desa, yakni:
 - 1) Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat
 - 2) Agama atau kepercayaan, yaitu yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri

- 3) Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
- e. Aspek sosial dan budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

2. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 6 adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar No 5 Tahun 2016 Badan Usaha Milik Nagari adalah badan usahan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.

Menurut Peraturan Bupati Tanah Datar No 5 Tahun 2016, pendirian BUMNag merupakan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar Nagari. Nagari dapat mendirikan BUMNag berdasarkan peraturan Nagari tentang pendirian BUMNag. Pendirian BUMNag dengan mempertimbangkan, sebagai berikut

- a) Inisiatif pemerintah Nagari dan/atau masyarakat Nagari
- b) Potensi usaha ekonomi
- c) Sumber daya alam di Nagari
- d) Adanya unit-unit usaha yang akan dikelola
- e) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMNag
- f) Penyertaan modal dari pemerintahan Nagari dalam bentuk pembiayaan

- g) Kekayaan nagari yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMNag

Dalam peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015, pendirian BUMNag dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa.

Dalam peraturan Bupati Tanah Datar No 4 Tahun 2016, pendirian BUMNag bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan perekonomian Nagari
- b) Mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Nagari
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari atau dengan pihak ketiga
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga
- f) Membuka lapangan pekerjaan
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan Asli Nagari.

BUMNag dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan. Pendirian BUMNag disepakati melalui Musyawarah Nagari sesuai dengan kesatuan peundang-undangan. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Nagari meliputi:

- a) Pendirian BUMNag sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat
- b) Organisasi pengelolaan BUMNag
- c) Modal usaha BUMNag

d) Anggaran desa dan anggaran rumah tangga BUMNag

Berdirinya BUM Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2005 tentang Desa. Tujuan pendirian BUM Desa diharapkan menjadi pioneer dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi pedesaan. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Pasal 2, Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa (Emma Rahmawati, 2020: 4)

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga (Winarna, 2016 : 40).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti yang tercantum dalam UU No.32 Tahun 2004 ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan desa. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa serta agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (Ni Kadek Diah Candra Kartika, Ni Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni, 2017: 2)

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 231 ayat (1) "*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*". Serta PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 78, pasal 79, pasal 80, serta pasal 81. Sedangkan maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable* Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif, dan konsumtif)

masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa (Ni Kadek Diah Candra, dkk 2017: 3)

Pada umumnya terdapat 7 ciri utama yang membedakan BUMDes atau dengan lembaga ekonomi komersial yaitu (Winarna, 2016 : 40) :

- a) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal saham atau andil)
- c) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
- d) Badan usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa
- f) Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab dan pemdes
- g) Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan. BUMDes memiliki karakteristik yaitu berbentuk Badan Hukum, berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, dan perdagangan), modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%, menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, menjadi salah satu sumber pendapatan Desa, dan memberikan layanan pada masyarakat. Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes yaitu pasar desa, waserda, transportasi, industri rumahan, perikanan darat, pertanian, simpan pinjam, sumber air, obyek wisata desa, kerajinan rakyat, peternakan, dan agroindustri (Winarna, 2016 : 40)

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 1) Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; ayat (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 2) Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa; ayat (2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

b) Pasal 89 hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- 1) Pengembangan usaha;
- 2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c) Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- 1) memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- 2) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
- 3) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa (Zulkarnain Ridlwan.2013: 35)

Sedangkan di Sumatera Barat BUMNag didirikan dengan tujuan agar dapat menjadi sentral pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat Nagari. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi di desa diharapkan membuka lapangan kerja, menciptakan peluang, jaringan pasar yang mendukung kebutuhanlayanan umum warga. BUMNag juga mempunyai tujuan sebagai sasaran bagi masyarakat Nagari untuk mengembangkan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, kemandirian, tatakelola nagari dan kerja sama antara masyarakat Nagari.

BUMDes memiliki enam prinsip di antaranya adalah kooperatif, partisiatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a) Kooperatif berarti terdapat partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMDes dan dapat saling bekerjasama dengan baik;
- b) Partisipatif yaitu adanya keaktifan seluruh komponen BUMDes dalam meningkatkan usaha, termasuk di dalamnya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan;
- c) Emansipatif yaitu memperlakukan seluruh komponen secara seimbang tanpa membedakan, suku, ras, maupun agama;
- d) Transparan berarti seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan BUMDes, baik dari segi kegiatan maupun finansial;
- e) Akuntabel yaitu seluruh rangkaian kegiatan baik secara teknis maupun administratif dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f) Sustainabel berarti bahwa masyarakat berkontribusi untuk mengembangkan usaha dalam BUMDes yang dijalankan(Rizki Laili Fitriana,2018: 5)

BUMNag mempunyai mekanisme pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan dengan BUMNag. Berdasarkan Permendes No.4 Tahun 2015 diatara bentuk pertanggungjawaban kelembagaan adalah :

- a) Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMNag kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa
- b) Badan Permusyawarah Desa (BPD) melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMNag. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah.

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh ABPDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain dinai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa (Gusti Putu Geria Warsita W., Ni Luh Prasetiani Agustini, Ni Kadek Ayu Widia, Ni Nyoman Dewi Diah Kumalawati, 2017 : 217)

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat asas umum keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa. Asas umum keuangan desa

sebagaimana yang diatur di dalam Bab VI Keuangan dan Kekayaan Desa, Bagian Kesatu Keuangan Desa, Paragraf 1 Umum, Pasal 90 sampai dengan pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun asas umum keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa
- b) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara
- d) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota;
- e) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah
- f) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa
- g) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa
- h) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) pelaksanaan;

- 3) penatausahaan;
 - 4) pelaporan;
 - 5) pertanggungjawaban.
- i) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
 - j) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 - k) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Lilik Pujiati. 2018: 27)

Sedangkan, asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- a) Asas transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.
- b) Asas akuntabel, yaitu prinsip setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Asas partisipatif, yaitu prinsip yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam tata kelola keuangan desa.
- d) Asas tertib dan disiplin anggaran, yaitu prinsip bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Lilik Pujiati. 2018: 28).

Pengelolaan keuangan desa tentunya berpengaruh dalam cara pengelolaan dana desa yang diterima oleh setiap masing-masing desa. Terdapat beberapa sumber penerimaan desa, salah satunya alokasi Dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, besarnya minimal 10% dari dana perimbangan setelah

dikurangi dengan dana Alokasi Khusus. Alokasi dana desa berbeda dengan dana desa. Jika dana desa bersumber dari APBN maka alokasi dana desa bersumber dari APBD. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa peran serta masyarakat menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan program yang direncanakan (Gusti Putu Geria Warsita W., Ni Luh Prasetiani Agustini, Ni Kadek Ayu Widia, Ni Nyoman Dewi Diah Kumalawati, 2017 : 217).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V bahwa pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Menurut Sujarweni Wiratna dalam Ranita Yulianisa (2018: 8) menjelaskan bahwa pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Ranita Yulianisa, 2018: 8)

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.

Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- 2) Rancangan peraturan Desatantang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tentang APBDes disepakati bersama dan kesepakatan tersebut paling lama bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk evaluasi.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes.
- 6) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 7) Dalam hal ini Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan pemerintah kabupaten atau kota. Semua penerimaan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika belum memiliki pelayanan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung dan dibuktikan oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan desa dilarang melukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahn desa.
- 3) Pengeturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancanga peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pedanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rancangan Anggaran
- 8) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa. Pelaksanaan kegiatan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan Lampiran Bukti transaksi.
- 10) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 11) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- 12) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab V pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 tentang penatausahaan menyatakan :

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sertamelakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepaladesa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 36 Penetausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2, menggunakan

- 1) Buku kas umum
- 2) Buku kas pembantu pajak
- 3) Buku bank

d. Pelaporan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab V pasal 37, pelaporan dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesdisampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan semester akhir tahun harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya,

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab V pasal 38, pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggran. Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampirkan dengan:

- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

Laporan pertanggungjawaban ADD diatur dalam Pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- 1) Sekertaris Desa menyusun laporan semester pertama dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juni tahun berjalan;
- 2) Sekertaris Desa menyusun laporan semester akhir tahun dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat bulan Januari tahun berikutnya;
- 3) Sekertaris Desa menyusun laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa;
- 4) Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran;

- 5) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PKM) Nomor 121/PMK.07/2018 tentang pengelolaan transfer dana desa, khususnya ketentuan terkait penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD (Rekening kas Desa). Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen) dan,
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD. Penyaluran dana desa di RKUD ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) menerima :

- a. Peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan.
- b. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
- c. Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- d. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPNN menerima :

- a. Laporan realisasi penyaluran dana desa tahap I dari Bupati/Walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari dana desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD, dan
- b. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahap I dari Bupati/Walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian *output* paling kurang 50%. Capaian *output* paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Ketentuan penyaluran dana desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018, disampaikan kepala direktorat jenderal perimbangan keuangan dan selanjutnya untuk tahap II disampaikan ke KPPN. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran dana desa tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut Nurcholih, 2011:81 dalam (Silas Roberto, Muhtar Lutfi, Nurnaningsih, n.d: 2087) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dari APBN (Silas Roberto, Muhtar Lutfi, Nurnanigsih, n.d: 2087)

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban realisasikan dalam bentuk laporan, melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban (Rahmi Fajri, 2014 : 1100)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi, yaitu (Monika, 2019 : 5) :

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan pemikiran Mohammad dkk dalam Fajri & Setyowati menyatakan akuntabilitas terdiri atas tiga jenis yaitu sebagai berikut:

a. Akuntabilitas keuangan

Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.

b. Akuntabilitas manfaat

Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.

c. Akuntabilitas prosedural

Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum

a. Jenis-jenis Akuntabilitas

Secara garis besar akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, yaitu sebagai berikut (Monika, 2019 : 5):

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat, dan pertanggungjawaban pemerintahan pusat kepada MPR

2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

b. Tolak Ukur Akuntabilitas

Menurut Sulistoni dalam widilestari dan irvan dalam siska nova (2018: 21) menjelaskan bahwa pemerintahan yang akuntabel memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat. Indikator dari kriteria ini adalah menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintahan desa menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota berupa:

- a) Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan
- b) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya

- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, pemerintah yang baik harus memenuhi kualitas pelayanan agar pelayanan tersebut dapat memuaskan publik, yang terdiri dari:
 - a) Ketepatan waktu pelayanan yaitu target pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - b) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan yaitu sikap dan perilaku petugas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan, ramah dan saling menghargai.
 - c) Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
 - d) Keadilan pendapatan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
 - e) Merespon terhadap keluhan masyarakat
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah
 - a) Masyarakat terlibat dalam rapat, dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa
 - b) Masyarakat memberikan masukan mengenai proses pembangunan desa kepada BPD dan pemerintah desa melalui rapat
 - c) Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksanaan pembanguana nagari
- 4) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. (Sika Nova, 2018: 21)

5. Dana desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa (Gusti Putu Geria Warsita W., Ni Luh Prasetiani Agustini, Ni Kadek Ayu Widia, Ni Nyoman Dewi Diah Kumalawati, 2017 : 216)

Dengan adanya dana desa tentu memengaruhi pengelolaan keuangan desa dan berujung terhadap laporan keuangan. Karena desa merupakan salah satu organisasi pulik yang melayani kepentingan orang banyak, segala bentuk

dana yang diterima tentu harus dipertanggungjawabkan, salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah dengan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk informasi yang memuat nominal nominal uanga yang telah digunakan atau dibelanjakan dan juga jumlah penerimaan yang diterima oleh desa tersebut (Gusti Putu Geria Warsita W., Ni Luh Prasetiani Agustini, Ni Kadek Ayu Widia, Ni Nyoman Dewi Diah Kumalawati, 2017 : 217).

Empat prioritas utama penggunaan dana desa, antara lain sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu; pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

b. Pembangunan sarana dan prasarana desa

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas penggunaan Sarana dan Prasarana Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan.

c. Pengembangan potensi ekonomi local

d. Target yang diproritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri. Untuk sarana dan prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJM Desa dan RKPDesa setiap tahunnya. Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana antara lain; pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung Desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan

- e. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan (Iska Amelia Harap, 2018: 49)

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2015, prinsip penggunaan dana desa yaitu, dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa.

Menurut peraturan dana nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji aspek yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) mengalami perbedaan yang penulis lakukan. Adapun perbedaannya diantara lain:

Pertama penelitian dari Ni Kadek Diah Candra Kartika, Ni Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni tahun 2017 dengan judul “Efektivitas pengelolaan Dana Pada Badan Usaha milik Desa Karta Danu Mandara Di Desa Songan A” (jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha SingaRaja Indonesia), jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana pada Badan Usaha Milik Desa Karta Danu Mandara di Desa Songan A apakah sudah efektif dan sesuai dengan prinsip umum pengelolaan BUMDes. Simpulan hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan dana yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karta Danu Mandara dilakukan secara tidak transparan dikarenakan pengelolaan dana hanya dilakukan

oleh pengelola dan pendamping BUMDes Kerta Danu Mandara. Selain itu terdapat kendala dalam usaha dagang dan usaha Rumah Tangga Sasaran (RTS), namun dalam usaha kredit umum tidak terdapat suatu kendala. Hal ini menyebabkan pengelolaan dana yang terjadi pada BUMDes Kerta Danu Mandara hanya memenuhi 81% kategori, dan termasuk ke dalam kriteria cukup efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Diah Candra Kartika, Ni Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian dari penelitian Ni Kadek Diah Candra Kartika, Ni Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana pada Badan Usaha Milik Desa Karta Danu Mandara di Desa Songan A apakah sudah efektif dan sesuai dengan prinsip umum pengelolaan BUMDes, sedangkan tujuan penelitian penulis adalah (1) apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDes atau BUMNag Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sudah efektif (2) apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMNag Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sudah Akuntabilitas.

Kedua penelitian dari Riski Laili Fitriana, Intiyas Utami, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Yang Dimoderisasi Oleh Badan Usaha Milik Desa” yang dilakukan pada Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana yang dimoderisasi oleh BUMDes. Simpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan mengenai akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa yang dimoderisasi oleh Badan Usaha Milik Desa sebab tidak sesuai dengan kriteria akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riski Laili Fitriana, Intiyas Utami, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian dari penelitian Riski Laili Fitriana, Intiyas Utami, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari adalah untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap

pengelolaan dana yang dimoderisasi BUMDes, sedangkan tujuan penelitian penulis adalah (1) apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDes atau BUMNag Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sudah efektif (2) apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMNag Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sudah Akuntabilitas.

Ketiga penelitian dari Ari Dara Sugesti pada tahun 2019 yang berjudul “Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Dena Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah”. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk membuktikan apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. (2) Untuk membuktikan apakah efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. (3) Untuk membuktikan apakah Badan Usaha Milik Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. (4) Untuk membuktikan apakah akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh Badan Usaha Milik Desa pada desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. (5) untuk membuktikan apakah efektivitas berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh Badan Usaha Milik Desa pada desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan punggur cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas dan efektivitas. Namun masih belum maksimal pada pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ari Dara Sugesti terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian dari penelitian Ari Dara Sugesti yaitu (1) Untuk membuktikan apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaandana desa pada desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. (2) Untuk membuktikan apakah efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan

Punggur Kabupaten Lampung Tengah (3) Untuk membuktikan apakah Badan Usaha Milik Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. (4) Untuk membuktikan apakah akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh Badan Usaha Milik Desa pada desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. (5) Untuk membuktikan apakah efektivitas berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh Badan Usaha Milik Desa pada desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan tujuan penelitian penulis adalah (1) apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDes atau BUMNag Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sudah efektif (2) apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMNag Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sudah Akuntabilitas.

Keempat penelitian dari Made Suwencantara, Imam Surya dan Gunthar Riady pada tahun 2018 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus BUMDes Madani di Desa SantanTengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDes Madani. Simpulan dari penelitian ini yaitu efektivitas pengelolaan BUMDes Madani belum maksimal, dimana BUMDes madani belum mampu memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dan BUMDes Madani belum mencapai target organisasi serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes Madani yang utama adalah penyertaan modal dan keterbatasan sumber daya manusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Made Suwencantara, Imam Surya dan Gunthar Riady terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukanyaitu pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian dari penelitian Made Suwencantara, Imam Surya dan Gunthar Riady adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDes Madani, sedangkan tujuan penelitian penulis adalah (1) apakah pengelolaan dana yang

dilakukan pada BUMDes atau BUMNag Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sudah efektif (2) apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMNag Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sudah Akuntabilitas.

Kelima penelitian dari Chindy Sasauw, Ronny Gosal dan Welly Waworundeng pada tahun 2018 dengan judul “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Masyarakat di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDes Desa Lenganeng sudah efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana. Simpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan pencapaian target dari Badan Usaha Milik Desa “Aldus” cukup baik dilihat dari berjalannya roda organisasi BUMDes secara teratur dan neraca organisasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemampuan dari masing-masing pengurus BUMDes Aldus dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan posisinya masing-masing berjalan dengan baik, ini dapat dibuktikan dengan dampak langsung terhadap masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya BUMDes, walaupun memang belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chindy Sasauw, Ronny Gosal dan Welly Waworundeng terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian dari penelitian Chindy Sasauw, Ronny Gosal dan Welly Waworundeng adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDes Desa Lenganeng sudah efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana, sedangkan tujuan penelitian penulis adalah (1) apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDes atau BUMNag Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sudah efektif (2) apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMNag Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sudah Akuntabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif.

B. Latar Penelitian dan Waktu Penelitian

Latar dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh. Waktu penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada Bulan Maret 2020- Agustus 2021.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah diri peneliti sendiri dan menggunakan lembar pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang dibuat secara semi terstruktur. Instrumen tambahan lainnya yang berguna untuk menunjang kelengkapan data adalah buku catatan, pena dan alat perekam.

D. Sumber Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah pengurus BUMNag Indo Jati Mandiri yaitu ketua dan sekretaris dan bendahara BUMNag Indo Jati Mandiri Nagari Batipuah Ateh.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada tentang BUMNag Indo Jati Mandiri serta laporan-laporan BUMNag Indo Jati Mandiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan pengurus BUMNag Indo Jati Mandiri yaitu ketua dan sekretaris dan bendahara BUMNag Indo Jati Mandiri Nagari Batipuah Ateh, serta dengan metode dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yaitu pengumpulan data mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban lalu penyajian data dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Sugiyono (2015) didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa antara lain:

1. Pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara kepada pengurus BUMNag Indo Jati Mandiri di Nagari Batipuah Ateh lalu menghimpun data yang telah didapatkan dari informan.
2. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting lalu mencari tema dan polanya dari hasil wawancara yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2013 : 92).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014) teknik penjamin keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara triangulasi. Triangulasi yang penulis lakukan adalah triangulasi sumber dimana membandingkan hasil wawancara dari satu sumber dengan sumber yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Nagari Batipuah Ateh

Asal usul Nagari Batipuah Ateh adalah datang dari Pariangan ke Batipuh sebanyak 14 ninik, diantaranya dari kaum Tuan Gadang Batipuh, kaum ini dikenal sebagai kaum yang pemberani. Kemudian dari sejarah Nagari Batipuah Ateh sejak perang VOC sejak kereta lewat dari dua nama yakni “Baati Ipuh” yang membuktikan dengan perang Batipuh, yang kedua dari sebatang pohon yang bernama kayu “Ipuh” (Sakti) akibat politik VOC Batipuh dibagi dua menjadi Batipuah Ateh di Utara dan Batipuah Baruah di Selatan.

Nagari Batipuah Ateh dengan Nagari Batipuah Baruah badun sanak atau bersaudara, sejarah mengatakan :

1. Adanya batu gantiang yang terletak diantara dua nagari yang sekarang masih utuh dan tampak nyata gantiangnya, batu itu disebelah kiri akan ke Batipuah Baruah, kelompok itu bernama GANTIANG di Jorong Balai Sabuah, dalam fatwanya : “Gantiang Nan Indak Putuih Biang Nan Indak Cabiak”
2. Tanda badunsanak yang kedua, ninik mamak yang turun dari Pariangan berjumlah 14 (Nan Pangulu Ampek Baleh)
 - a. 7 (Tujuh) Batipuah Ateh
 - b. 7 (Tujuh) Batipuah Baruah

Dalam pelaksanaan tugas pengulu atau niniak mamak Nagari Batipuah Ateh Bajanjang Naik Batanggo Turun dengan urutan fungsi:

1. Pertama Penghulu Pucuak
2. Penghulu Andiko
3. Penghulu Panungkek
4. Penghulu pasamayan
5. Penghulu tuo kampuang

Selanjutnya sejarah Nagari Batipuah Ateh yang sekarang dijalankan oleh Wali Nagari Pengganti Kapalo Nagari dimasa penjajahan. Wali Nagari mulai bertugas sesudah penjajahan Jepang. Urutan pemerintah Nagari Batipuah Ateh

pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan Tuan Regen kemudian setelah pemerintahan Belanda diganti Kepala Nagari, kemudian jabatan Kepala Nagari diganti dengan jabatan Wali Nagari, sampai pada tahun 1980-an yang mana sempat diubah menjadi Pemerintahan Desa, dan pada tahun 2002 kembali kepada pemerintah nagari dengan jabatan Wali Nagari sampai sekarang. Wali Nagari yang berjasa sebelum dan sesudah berdirinya Nagari Batipuah Ateh adalah sebagai berikut, MS. Dt Manungguang Basa, AD. Dt Pamuncak Alam Sati, U. Dt Batuah, N. Dt. Baramban, I. Dt Tunaro, N. Dt Tambirahin, R. Dt Batuah, RD. Pk Sati, U. Dt Kayo, M. Dt Rangkai Batuah, Hj. AE. Dt Mustafa, SH, A. Dt Sinaro Alam Nan Putih.

Nagari Batipuah Ateh memiliki luas wilayah 8230 Ha, dimana terdiri dari 5 jorong, yaitu Jorong Balai Sabuah, Jorong Balai Mato Aie, Jorong Subarang, Jorong Jambu, dan Jorong Sawah DI Ujuang. Berikut letak geografis dari Nagari Batipuah Ateh :

Utara : Nagari Sabu
 Selatan : Nagari Batipuah Baruah
 Barat : Nagari Batipuah Baruah dan Nagari Andaleh
 Timur : Kecamatan Pariangan

Sedangkan batas wilayah Nagari Batipuah Ateh menurut Adat adalah sebagai berikut :

Utara : Guguak Batu dan Sandaran Puti
 Selatan : Nagari Batipuah Baruah dan Sitapung Banyak
 Barat : Kubu Karikia, Sawah Ranah dan Anak Kayu
 Timur : Samak Balingka, Labuahan Anjing dan Tabek Hitam

Secara umum masyarakat Nagari Batipuah Ateh bermata pencaharian sebagai petani karena kondisi geografis Nagari Batipuah Ateh yang sangat cocok untuk daerah pertanian disamping itu masyarakat juga banyak bermata pencaharian

dengan cara berdagang, peternak, PNS, dan lainnya (<https://batipuahateh.com/artikel/2016/8/26/sejarah-desa>).

1. VISI

Visi dari Nagari Batipuah Ateh adalah Mewujudkan Nagari Batipuah Ateh menjadi Nagari yang madani dengan keseimbangan pembangunan di segala bidang yang didasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

2. MISI

Misi dari Nagari Batipuah Ateh adalah sebagai berikut :

- a. Melestarikan budaya adat istiadat dan kesenian Minangkabau, serta hukum-hukum yang berlaku di Minangkabau.
- b. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
- c. Bekerja sama dengan Petugas Penyuluh Lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
- d. Meningkatkan usaha pertanian.
- e. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli nagari.
- f. Mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.
- g. Mewujudkan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat Nagari Batipuah Ateh.

B. Profil Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

1. Profil BUMNag Indo Jati Mandiri Batipuah Ateh

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat Nagari, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintahan Nagari. BUMNag dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di Nagari tersebut. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha, diharapkan BUMNag nantinya akan menghasilkan pendapatan asli nagari yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMNag tersebut.

Pada era sekarang ini sudah saatnya warga masyarakat menggali potensi yang ada di nagarinya masing-masing melalui sarana berbentuk BUMNag. Dan sudah semestinya program ini didukung oleh pemerintahan nagari, dalam hal ini Wali Nagari selaku dewan penasehat. Kami selaku warga masyarakat yang ingin membangun Nagari Batipuah Ateh merasa prihatin dengan kondisi Nagari Batipuah Ateh yang belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di Nagari Batipuah Ateh (Proposal Permohonan Pencairan dana BUMNag, 2019 : 4).

Diharapkan gagasan ini mendapatkan dukungan sepenuhnya untuk membentuk Badan Usaha Milik Nagari yang diberi nama **“INDO JATI MANDIRI”** di Nagari Batipuah Ateh.

2. Dasar Hukum Pendirian BUMNag Indo Jati Mandiri Nagari Batipuah Ateh
 - a. Peraturan Menteri Dalam Nagari Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Miik Nagari
 - c. Peraturan Nagari Batipuah Ataeh Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Batipuah Ateh.
3. Visi, Misi dan Tujuan BUMNag Indo Jati Mandiri Nagari Batipuah Ateh
 - a. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari Batipuah Ateh pusat kesejahteraan ekonomi masyarakat Batipuah Ateh.
 - b. Misi
 - 1) Menciptakan lapangan pekerjaan
 - 2) Memberikan pelayanan yang maksimal
 - 3) Menggali potensi nagari yang didayagunakan
 - 4) Membuka pola wirausaha masyarakat
 - 5) Kewirausahaan syariah
 - 6) Membangun kebersamaan


- c. Tujuan BUMNag Indo Jati Mandiri
 - 1) Meningkatkan perekonomian nagari
 - 2) Mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari
 - 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari
 - 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar nagari atau dengan pihak ketiga
 - 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
 - 6) Membuka lapangan kerja
 - 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari
 - 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari.
- 4. Rencana Unit Usaha BUMNag Indo Jati Mandiri
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi
 - 1) Penangkalan Gas LPG
 - 2) Pengelolaan air bersih
 - 3) Penyewaan Hand Traktor
 - 4) Peminjaman mobil ambulance
 - 5) Pengadaan Fotocopy
 - 6) Pengelolaan jasa listrik
 - 7) Jasa lainnya
 - b. Penyewaan
 - 1) Penyewaan perlengkapan pesta
 - 2) Penyewaan transportasi
 - 3) Penyewaan rumah took/ruko
 - 4) Pasar nagari
 - 5) Sewa aset lainnya

- c. Produksi dan perdagangan
 - 1) Penggilingan kopi khas nagari
 - 2) Hasil pertanian
 - 3) Sarana produksi pertanian
 - 4) Hom industri
 - 5) Kegiatan produksi lainnya
 - d. Bidang keuangan
 - 1) Lembaga mikro nagari
 - 2) Bank nagari
 - e. Sosial
 - 1) Sumber daya local
 - 2) Bahan material
 - f. Pertanian dan perkebunan
 - 1) Pupuk kompas
 - 2) Tanaman horti kultura
 - 3) Tanaman pisang
 - 4) Tanaman coklat
 - 5) Pengembangan tanaman pokat
 - 6) Kios pupuk
 - g. Pertenakan
 - 1) Penggemukan sapi/kerbau
 - 2) Pengembangan sapi
 - 3) Pengembangan kambing
5. Unit Usaha Kios Pupuk BUMNag Indo Jati Mandiri

Program yang dilaksanakan BUMNag Indo Jati Mandiri adalah pengelolaan kios pupuk subsidi dan non subsidi. Kantor BUMNag Indo Jati Mandiri terletak pada Kantor Wali Nagari Batipuah Ateh. Dengan adanya kios pupuk ditempatkan pada Jorong Subarang, Jorong Sungai Maruok dan Jorong Pincuran Basa wilayah Nagari Batipuah Ateh. Dengan adanya kios pupuk sangat menguntungkan masyarakat sekitar karena wilayah Nagari Batipuah Ateh rata-

rata pekerjaan masyarakat petani sehingga usaha ini juga membantu program nagari dalam mensejahterakan ekonomi dan kebutuhan petani (Permohonan Pencairan dana BUMNag, 2019 : 4)

**6. Struktur Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Indo Jati Mandiri
Batipuah Ateh**



Gambar 4.1

Struktur Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Batipuah Ateh

Sumber: Dokumentasi Peneliti

C. Pembahasan dan Analisis

Pembahasan dalam penelitian ini fokus pada akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh

a. Penyajian informasi penyelenggaraan BUMNag secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat

Penyajian informasi penyelenggaraan BUMNag secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat sudah dilaksanakan oleh BUMNag Indo Jati Mandiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris BUMNag Indo Jati Mandiri Firdaus:

“Dalam melakukan penyelenggaraan di BUMNag Indo Jati Mandiri Nagari Batipuah Ateh dilakukan secara terbuka, cepat, dan tepat sasaran kepada masyarakat dengan tujuannya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan di BUMNag kami melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Lembaga Unsur dan tokoh-tokoh masyarakat melalui Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (MusrenbangNag) serta instansi yang terkait dalam penyelenggaraan yang akan dilakukan. Lalu disusunlah rencana kegiatan yang akan diselenggarakan”

(Firdaus, Wawancara tanggal 24 Maret 2021 di Kantor BUMNag Indo Mandiri Batipuah Ateh)

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Firdaus selaku sekretaris BUMNag Indo Jati Mandiri menjelaskan bahwa BUMNag Indo Jati Mandiri telah melakukan penyajian informasi secara terbuka, cepat dan tepat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dengan cara menyelenggarakan kegiatan di BUMNag dengan melibatkan seluruh lapisan lembaga unsur dan tokoh-tokoh masyarakat melalui melalui Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang) dengan demikian tentu BUMNag Indo Jati telah melakukan BUMNag secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Nagari Batipuah Ateh No 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Batipuah Ateh No 6 Tahun 2016 BAB VIII pasal 23 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMNag Indo Jati Mandiri sebagai berikut: Pengurus melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMNag kepada penasehat yang dijabat oleh Wali Nagari, Kegiatan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMNag Indo Jati Mandiri Batipuah Ateh dalam penggunaan dana desa yang dilakukan pada BUMNag belum sesuai dengan pelaksanaan program yang direncanakan dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara dengan Riki Kurnia selaku Bendahara BUMNag Indo Jati Mandiri bahwa:

“Bentuk pertanggungjawaban yang kami lakukan yaitu dengan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban BUMNag yang berisikan kegiatan sumber dana dan pengeluaran dana yang terjadi selama satu tahun anggaran. Laporan tersebut kami serahkan kepada Ketua BUMNag untuk disetujui, setelah itu diserahkan kepada wali nagari melalui bendahara Nagari Batipuah Ateh.”

(Riki Kurnia, wawancara tanggal 24 Maret 2021 di Kantor BUMNag Indo Jati Mandiri Batipuah Ateh)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, BUMNag Indo Jati Mandiri menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan BUMNag setiap akhir tahun anggaran yaitu per tanggal 31 Desember. Pada akhir tahun BUMNag Indo Jati Mandiri membuat laporan pertanggungjawaban BUMNag yang berisikan anggaran dan realisasi kegiatan, sumber dana dan pengeluaran dana yang terjadi selama satu tahun anggaran bersangkutan. Yang kemudian laporan tersebut diberikan kepada ketua BUMNag untuk disetujui dan disampaikan kepada Wali Nagari melalui bendahara Nagari Batipuah Ateh tentunya dengan adanya laporan pertanggungjawaban dari BUMNag secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat akan membuat masyarakat senang karena ada keterbukaan dalam anggaran dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak BUMNag.

Pada permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah desa menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD

dua semester. BUMNag Indo Jati Mandiri juga melakukan hal yang sama dimana laporan dilakukan dua kali dalam setahun, namun dalam hal penyampaian pada wali nagari mengalami keterlambatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua BUMNag Indo Jati Mandiri Dedy Surya:

“Kami pihak BUMNag Indo Jati Mandiri melakukan pelaporan dua kali dalam setahun pada bulan juli dan bulan desember kepada Wali Nagari Batipuah Ateh. Dalam pelaporan kami mengalami kendala yaitu masih terlambat dalam penyampaian pelaporan kepada Wali Nagari Batipuah Ateh dikarenakan adanya beberapa kios terlambat dalam penyampaian laporannya kepada bendahara BUMNag. Keterlambatan pada kios tersebut dikarenakan kurangnya pengalaman dan waktu dalam membuat laporan keuangan”

(Dedy Surya, Wawancara tanggal 24 Maret 2021 di Kantor BUMNag Indo Mandiri Batipuah Ateh)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh A. Dt. Nan Putih selaku Wali Nagari Batipuah Ateh:

“Pelaporan BUMNag Indo Jati Mandiri sudah ada namun masih ada mengalami keterlambatan. Pihak BUMNag menyampaikan hal itu terjadi dikarenakan adanya beberapa kios yang terlambat menyampaikan laporan kepada bendahara BUMNag sehingga bendahara BUMNag juga terlambat menyampaikan laporan kepada Wali Nagari”

(Dt. Nan Putih, Wawancara tanggal 26 Maret 2020 di Kantor Wali Nagari Batipuah Ateh)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa BUMNag Indo Jati Mandiri sudah menyampaikan pelaporan namun dalam penyampaian pelaporan mengalami kendala seperti keterlambatan disebabkan ada dari kios BUMNag terlambat menyampaikan laporan kepada bendahara BUMNag sehingga pihak BUMNag juga terlambat menyampaikan kepada Wali Nagari. Namun secara keseluruhan BUMNag telah melakukan pelaporan secara baik kepada masyarakat agar semuanya diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dan lain-lain. Berikut adalah bentuk laporan dari pengelola BUMNag Indo Jati Mandiri :



Gambar 4.2
Bentuk Cover Laporan Tahunan Pengelolaan Modal BUMNag Indo Jati Mandiri 2020
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Nama Rekening	Debet	Kredit
KAS DANA DESA 2018	Rp. 100.000.000	
KAS DANA DESA 2019	Rp. 100.000.000	
KAS DANA KEMINGSES 2019	Rp. 50.000.000	
KAS DANA DESA 2020	Rp. 50.000.000	
Biaya Transportasi 2018		Rp. 5.410.000
Biaya Sewa 2018		Rp. 7.441.000
Biaya Administrasi 2018		Rp. 2.098.000
Kendaraan 2018		Rp. 20.788.000
Peralatan Kantor 2018		Rp. 4.589.600
Penambahan Modal dari SHU 2018	Rp. 6.265.000	
Biaya Administrasi 2019		Rp. 1.372.200
Biaya Maintenance 2019		Rp. 4.278.000
Biaya Perjalanan 2019		Rp. 1.110.000
Biaya Sewa 2019		Rp. 11.800.000
Biaya Lain - Lain 2019		Rp. 4.431.000
Biaya Peternakan Iik 2019		Rp. 50.000.000
Kerugian Peternakan Iik 2019		Rp. 39.920.000
Pengembalian Kerugian BUMNag Bidang Peternakan Bebek		Rp. 39.920.000
10 % Dana Operasional Tahun		Rp. 1.150.000
Pembelian Pupuk Ke Bunga Padi		Rp. 5.000.000
Aset BUMNAG	Rp. 102.550.200	Rp. 3.907.000
Inventaris 2019 setelah Penyusutan		
1. Mobil	Rp. 16.705.800	
2. Peralatan Kantor	Rp. 4.589.600	
3. Kendang Iik	Rp. 12.368.000	
Sisa Kas Berupa Pupuk	Rp. 68.887.200	

Batipuah Ateh, 31 Desember 2020

Mengesahur,

Akuntanng
Bumnag Indo Jati Mandiri
Riki Nurma, A. Ma

Dede Surya, S. Pd

Gambar 4.3
Bentuk Laporan Tahunan Pengelolaan Modal BUMNag Indo Jati Mandiri 2020
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Berdasarkan gambar di atas BUMNag Indo Jati Mandiri telah membuat laporan tahunan pengelolaan modal BUMNag Indo Jati Mandiri, laporan tersebut menggambarkan nama barang, debit dan kredit sehingga dapat diketahui uang masuk dan keluar yang didapatkan oleh BUMNag Indo Jati Mandiri Nagari Batipuah Ateh.

b. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pablik

BUMNag Indo Jati Mandiri telah memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat dengan adanya sikap dan perilaku petugas BUMNag kepada Masyarakat yang sopan, ramah dan saling menghargai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pelanggan kios pupuk BUMNag Indo Jati Mandiri:

“Menurut saya pelayanan yang diberikan karyawan BUMNag baik, ramah dan menerima respon keluhan yang disampaikan pelanggan, contohnya saya menyarankan kepada karyawan untuk menambah produk yang banyak dibutuhkan masyarakat”

(Tini, Wawancara tanggal 20 Agustus 2021 di jorong Balai Mato Aia)

Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan kios pupuk BUMNag Indo Jati Mandiri:

“Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh petugas kios BUMNag baik, karena petugas kios melayani dengan sabar dan menghormati pembeli, selain itu petugas kios juga ramah, lembut dan pengertian akan macam-macam tingkah laku pembeli bahkan dari segi kelayakan dan kerapian BUMNag juga sudah baik karena kami melihat petugas kios telah melakukan yang terbaik dengan melengkapi sarana dan prasarana, menyusun segala sesuatu dengan rapi sehingga membuat nyaman kami sebagai pelanggan yang datang ke BUMNag Indo Jati Mandiri”

(Rosma, wawancara tanggal 21 Agustus 2021 di Jorong Subarang)

Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan kios pupuk BUMNag Indo Jati Mandiri:

“Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh petugas BUMNag baik, saling menghargai dan sopan namun ketika hal yang mendesak akan kebutuhan pupuk, kios malah tutup. Ini membuat pelanggan untuk membeli pupuk ketempat lain yang jauh, sebenarnya kios ini diadakan untuk

mempermudah masyarakat, serta BUMNag ini sangat rapi dan bersih serta membuat indah mata memandang”
(Minah, Wawancara tanggal 20 Agustus 2021 di jorong subarang)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa bahwa BUMNag Indo Jati Mandiri sudah memberikan pelayanan yang baik, sopan dan ramah pada pelanggan. Namun dalam hal ketepatan waktu pelayanan belum terlaksana dengan baik karena adanya kios yang tutup saat jam operasional, tutup di jam operasional yang dimaksud adalah pengelola BUMNag tengah melaksanakan kegiatan lain di luar BUMNag atau stok pupuk habis sehingga BUMNag tidak beroperasi di hari dimana masyarakat membutuhkan pupuk tapi tidak selalu demikian karena pengelola BUMNag mengusahakan yang terbaik untuk para pelanggannya.

Selanjutnya dari segi sarana dan prasarana yang ada di BUMNag sudah baik, dapat penulis lihat dari hasil wawancara dengan pelanggan BUMNag mereka mengatakan sarana dan prasarana yang ada di BUMNag sudah lengkap dan tersusun rapi, sehingga masyarakat yang datang merasa nyaman karena ketika sampai ke BUMNag disuguhi dengan pelayanan yang baik serta lingkungan BUMNag yang rapi dan bersih, kerapian dapat dilihat dari pupuk yang tersusun rapi di ruangan.

Dapat dilihat dari gambar yang penulis ambil ketika melakukan penelitian sebagai berikut:



Gambar 4.4
Foto Pelayanan Yang Terjadi Di Kios Pupuk BUMNag
Sember: Dokumentasi Penelitian



Gambar 4.5
Foto Kondisi Tempat Produk BUMNag Indo Jati Mandiri
Sember: Dokumentasi Penelitian

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwasanya kondisi lingkungan di BUMNag sangat baik, tertata rapi sehingga dari segi kenyamanan, BUMNag Indo Jati Mandiri telah memberikan pelayanan terbaik, sehingga siapapun masyarakat yang datang akan senang dan nyaman dengan kondisi lingkungan yang rapi dan bersih tersebut.

c. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan

BUMNag Indo Jati Mandiri telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan BUMNag melalui rapat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Dedy Surya selaku ketua BUMNag Indo Jati Mandiri:

“Kami selaku pihak BUMNag selalu menghadirkan niniak mamak Batipuah Ateh, Wali Nagari beserta jajarannya dan masyarakat Batipuah Ateh dalam rangka pengelolaan dana desa melalui BUMNag. Jika ada masukan dari salah satu anggota forum yang baik dan bisa diterapkan di BUMNag maka akan didiskusikan bagaimana kelanjutan dari masukan tersebut. Tapi jika masukan tidak bisa diterapkan di BUMNag maka kami pihak BUMNag menghargai dan menjelaskan alasan mengapa pendapat tidak kami terima saat munsyawarah dilakukan ”

(Dedy Surya, Wawancara tanggal 24 Maret 2021 di Kantor BUMNag Indo Mandiri Batipuah Ateh)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mira Susanti warga Nagari Batipuah Ateh yang selalu mengikuti kegiatan pertemuan BUMNag Indo Jati Mandiri:

“BUMNag Indo Jati Mandiri telah memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan BUMNag melalui rapat yang diadakan oleh BUMNag. Pihak BUMNag juga menerima dan tidak menerima tanggapan atau pendapat dari anggota forum dengan baik serta pihak BUMNag juga menghargai dan menjelaskan alasan mengapa pendapat tidak bisa terima saat munsyawarah dilakukan”

(Mira Susanti, Wawancara tanggal 21 Agustus 2021 di jorong Balai Mato Aia)

Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan masyarakat Nagari Batipuah Ateh:

“Dalam mengadakan pertemuan atau rapat mengenai keberlangsungan BUMNag untuk kedepannya, pihak BUMNag menghadirkan ninak mamak Batipuah Ateh, Wali Nagari dan masyarakat Batipuah Ateh. Selain musyawarah tersebut kami masyarakat di berikan kebebasan untuk berpendapat, mengkritik dan memberikan saran. Dalam memberikan pendapat, saran dan kritikan tentunya yang bersifat membangun dan bukan menjatuhkan”

(Arif, Wawancara tanggal 21 Agustus 2021 di jorong Balai Mato Aia)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat dinyatakan bahwa BUMNag Indo Jati Mandiri telah memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan pemerintah serta memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memberikan pendapat, dengan mengadakan rapat yang mengundang ninak mamak, wali nagari serta masyarakat untuk bermusyawarah bersama dalam musyawarah masyarakat diberikan kebebasan dalam berpendapat serta memberikan kritik kepada BUMNag jikalau ada hal yang kurang berkenan bagi masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan BUMNag sebelumnya, pendapat, kritikan serta masukan yang diberikan kepada BUMNag nantinya akan di tindak lanjuti oleh BUMNag sebagai perbaikan untuk masa yang akan datang sebagaimana tujuan dari BUMNag itu sendiri ialah untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat, kehadiran BUMNag di suatu daerah dituntut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

BUMNag sendiri ada karena kebutuhan di masyarakat. BUMNag berperan sebagai pembantu bagi masyarakat yang awalnya masyarakat harus pergi jauh untuk membeli pupuk ke kota atau ke daerah lain dengan adanya BUMNag di suatu nagari akan memudahkan masyarakat dalam membeli pupuk sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi membeli pupuk keluar daerah.

Jadi dapat di simpulkan kehadiran BUMNag di Nagari memang sangat dibutuhkan untuk membantu perekonomian masyarakat, karena dengan adanya pupuk yang dibeli di BUMNag Indo Jati Mandiri, tanaman yang ditanam oleh masyarakat seperti sayur-sayuran, cabe merah, Bawang, Jagung, Padi, dan lain-lain akan tumbuh subur dan akan menghasilkan pemasukan yang baik juga untuk masyarakat setempat.

Dapat dilihat dari gambar yang penulis ambil ketika melakukan penelitian sebagai berikut:



Gambar 4.6
Foto Rapat BUMNag Indo Jati Mandiri Dengan Wali Nagari Beserta Jajaran
Sember: Dokumentasi Penelitian



Gambar 4.6
Foto Rapat BUMNag Indo Jati Mandiri Dengan Masyarakat
Sember: Dokumentasi Penelitian

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwasanya BUMNag Indo Jati Mandiri menghadirkan niniak mamak Batipuah Ateh, Wali Nagari beserta jajarannya

dan masyarakat Batipuah Ateh dalam rangka pengelolaan dana desa melalui BUMNag.

d. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja BUMNag

BUMNag Indo Jati Mandiri belum menyediakan sarana bagi publik untuk menilai kinerja BUMNag melalui pertanggung jawaban publik serta belum adanya rincian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan BUMNag dalam bentuk baliho. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Dedy Surya selaku ketua BUMNag Indo Jati Mandiri:

“Kami selaku pihak BUMNag belum menyediakan kotak saran untuk masyarakat menyampaikan pendapat mengenai kinerja serta program yang dilaksanakan BUMNag. Pada rincian anggaran kami hanya menyediakannya dalam bentuk laporan saja”
(Dedy Surya, Wawancara tanggal 20 Agustus 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Arif warga atau pelanggan BUMNag Indo Jati Mandiri bahwa:

“BUMNag atau pun kios-kios BUMNag tidak menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja dari BUMNag. Sebaiknya di sediakan karena tidak semua masyarakat mau berkomentar atau menilai dan dikata secara langsung, dengan adanya kotak penilaian tersebut bisa memberi kesempatan masyarakat untuk berpendapat”
(Arif, Wawancara tanggal 21 Agustus 2021 di jorong Balai Mato Aia)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mira Susanti warga Nagari Batipuah Ateh:

“BUMNag Indo Jati Mandiri belum menyediakan sarana untuk publik menilai kinerja BUMNag, contohnya kotak suara. Seharusnya BUMNag menyediakan hal ini karena ini sangat berguna untuk BUMNag kedepannya. Kita tau kan tidak semua masyarakat mau berkomentar ataupun menilai kinerja seseorang secara langsung atau terang-terangan, jadi dengan diadakannya kotak suara tersebut BUMNag bisa mengetahui apa-apa saja yang harus di perbaik, di pertahankan dan di tingkatkan berdasarkan hasil penilaian dari masyarakat untuk BUMNag kedepannya”
(Mira Susanti, Wawancara tanggal 21 Agustus 2021 di jorong Balai Mato Aia)

Berdasarkan wawancara penulis di atas dapat dinyatakan bahwa BUMNag Indo Jati Mandiri belum menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menilai

kinerja serta pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan BUMNag seperti menyediakan kotak suara sebagai tempat bagi masyarakat yang tidak bisa menyampaikan kritik atau masukan secara langsung dapat memasukan kritiknya melalui kotak suara yang telah disediakan oleh pihak BUMNag, hal demikian juga memudahkan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat dan aspirasinya dan tidak diketahui oleh masyarakat lainnya sehingga kritikan tersebut hanya dapat diketahui oleh pihak BUMNag sehingga BUMNag bisa melakukan perubahan yang lebih baik untuk masa yang akan datang, seperti tidak tutup lagi di jam operasional serta melakukan pelayanan lebih baik lagi untuk masyarakat yang membutuhkan.

2. Pembahasan Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diatas Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada BUMNagIndo Jati Mandiri belum sepenuhnya terlaksana, ini dapat dilihat sebagai berikut:

Penyajian informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat dan tepat pada masyarakat sudah terlaksana dengan baik, yang mana pihak BUMNag menghadirkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Lembaga Unsur dan tokoh-tokoh masyarakat melalui Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (MusrenbangNag) serta instansi yang terkait dalam penyelenggaraan yang akan dilakukan, gunanya untuk mencapai kebutuhan masyarakat.

Pada penyampaian pelaporan BUMNag Indo Jati Mandiri mengalami kendala yaitu belum dapat melaksanakan pelaporan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan kepada Wali Nagari, di sebabkan oleh keterlambatan dalam pengumpulan laporan dari masing-masing kios kepada bendahara BUMNag, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada Wali Nagari Batipuah Ateh.

BUMNag Indo Jati Mandiri sudah memberikan pelayanan yang baik, sopan dan ramah pada pelanggan. Namun dalam hal ketepatan waktu pelayanan belum terlaksana dengan baik karena adanya kios yang tutup saat jam

operasional. Akibatnya masyarakat harus membeli kebutuhan pupuk pada tempat lain.

BUMNag indo Jati Mandiri telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah. BUMNag menerima masukan dari masyarakat yang baik dan bisa diterapkan di BUMNag maka akan didiskusikan bagaimana kelanjutan dari masukan tersebut. Tapi jika masukan tidak bisa diterapkan di BUMNag maka kami pihak BUMNag menghargai dan menjelaskan alasan mengapa pendapat tidak kami terima saat musyawarah dilakukan.

Belum adanya sarana yang disediakan BUMNag bagi masyarakat untuk menilai kinerja BUMNag seperti kotak saran dan baliho tentang anggaran kegiatan yang menyebabkan BUMNag tidak tahu mengenai kepuasan masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan BUMNag Indo Jati Mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian mulai dari observasi, wawancara serta dokumentasi yang penulis temui di lapangan BUMNag telah melakukan dengan baik namun ada beberapa hal yang menjadi kekurangan sehingga BUMNag belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, namun dibalik hal demikian pengelola BUMNag tetap mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat baik dari segi pelayanan dan lainnya sehingga masyarakat terbantu dalam segala hal untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti pupuk untuk sawah dan ladang mereka.

Sebaiknya untuk kedepannya BUMNag Indo Jati Mandiri menyediakan kotak suara serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke masyarakat, agar masyarakat dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat tidak lagi mengeluh dan memberikan kritikan tidak baik, jika pelayanan sudah bagus pasti masyarakat akan merasa senang berlangganan dengan BUMNag Indo Jati Mandiri yang ada di Nagari Batipuah Ateh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas Pengelaaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagarai (BUMNag) Di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar, dapat diambil kesimpulan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada BUMNag Indo Jati Mandiri telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Karena masih ada kekurangan yang membuat masyarakat kurang puas dengan BUMNag Indo Jati Mandiri seperti BUMNag tutup di Jam Operasional, tidak ada kotak suara sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran serta tidak adanya balio tentang anggaran kegiatan. Karena tidak semua masyarakat mau berbicara langsung sehingga dibutuhkan kehadiran kotak suara sehingga membantu masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertulis ke pengelola BUMNag.

Dilihat dari tolak ukur akuntabilitas yang mana pada penyajian informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat dan tepat pada masyarakat sudah terlaksana dengan baik, yang mana pihak BUMNag menghadirkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Lembaga Unsur dan tokoh-tokoh masyarakat melalui Pra Musyawarah Rencana Pembagunan Nagari (MusrenbangNag) serta instansi yang terkait dalam penyelenggaraan yang akan dilakukan, gunanya untuk mencapai kebutuhan masyarakat.

BUMNag Indo Jati Mandiri sudah memberikan pelayanan yang baik, sopan dan ramah pada pelanggan. Namun pada penyampaian pelaporan BUMNag Indo Jati Mandiri mengalami kendala yaitu belum dapat melaksanakan pelaporan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan kepada Wali Nagari, di sebabkan oleh keterlambatan dalam pengumpulan laporan dari masing-masing kios kepada bendahara BUMNag, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada Wali Nagari Batipuah Ateh.

BUMNag indo Jati Mandiri telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah. BUMNag menerima masukan dari masyarakat yang baik dan bisa diterapkan di BUMNag maka akan di diskusikan bagaimana kelanjutan dari masukan tersebut. Tapi jika masukan tidak bisa diterapkan di BUMNag maka kami pihak BUMNag menghargai dan menjelaskan alasan mengapa pendapat tidak kami terima saat musyawarah dilakukan.

Belum adanya sarana yang disediakan BUMNag bagi masyarakat untuk menilai kinerja BUMNag seperti kotak saran dan baliho tentang anggaran kegiatan yang menyebabkan BUMNag tidak tahu mengenai kepuasan masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan BUMNag Indo Jati Mandiri. Karena tidak semua masyarakat bisa memberikan kritikan ataupun saran secara langsung, jadi dengan adanya kotak saran tersebut BUMNag bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan dipertahankan untuk kemajuan BUMNag kedepannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, saran dari peneliti yaitu:

1. Pada pelaporan BUMNag harus terjadwal dengan baik dan pengawasan yang dilakukan wali nagari harus lebih ditingkatkan lagi supaya pelaporan dapat dilakukan tepat waktu dan BUMNag harus meningkatkan kedisiplinan karyawan kios pada pelaporan yang akan diberikan kepada bendahara BUMNag Indo Jati Mandiri.
2. Untuk kedepan sebaiknya BUMNag Indo Jati Mandiri menyediakan kotak saran untuk masyarakat atau pembeli, agar pembeli dapat memberikan saran ataupun kritikan mengenai pelayanan BUMNag. Karena tidak semua masyarakat bisa memberikan kritikan ataupun saran secara langsung, jadi dengan adanya kotak saran tersebut BUMNag bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan dipertahankan untuk kemajuan BUMNag kedepannya.

3. BUMNag seharusnya menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui rincian anggaran BUMNag melalui pertanggungjawaban publik agar masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan BUMNag. Dengan menyediakan baliho tentang anggaran BUMNag. BUMNag seharusnya lebih terbuka mengenai anggaran kegiatan yang dilaksanakan BUMNag. Dengan adanya baliho tentang rincian anggaran BUMNag masyarakat dapat mengetahui anggaran yang terjadi di BUMNag Indo Jati Mandiri,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Fitriana , Rizki Laili . 2018. *Pengelolaan Dana: Sisi Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa*. Konferensi Regionsl Akuntansi V, Malang
- Fajri, R. (n.d). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Dana Desa (ADD)*. *Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 7*.
- Handayani, Monica. 2019. *Akuntansi Sektor Publik-Dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban*. Yogyakarta : Poliban Press
- Harahap, I. A. 2018. *Efektivitas Pengeloaan Keuangan Desa di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan*. *Jurnal At-Taghyir : Jurnal Umum Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa Vol 1 No 1 , 54*
- Kartika, N. K. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A*. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1.Vol: 8 No: 2 Tahun 2018. 7*.
- Kurnia, Rahmi. Nurzi Sabrina. Halmawati. 2019.*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*.*Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol 1, No 1, ISSN 2656-3649*
- Luthfia, A. R.2013. *Memiliki Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah*. *Journal of Rural and Development Volume IV no, 2*
- Monika, H. 2019. *akuntansi sektor publik dilengkapi 100 soal latiahn dan jawaban*. yogyakarta: poliban Press.
- Nasution, D. A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ni Kadek Diah Cndra Kartika, N. K. 2017. *Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan*. *E-Journal S1 Ak*. Vol. 8, No. 2
- Novita, Siska. 2018. *pengeloalan Dana Desa di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Sungai TarabTahun 2015-2017*.Batusangkar
- Nurlinda. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.6 | No.1 , 6*.

- Pujiati, Lilik. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*. JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1
- Rahmi Fajri, E. S.2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*.Adminitrasi Publik , Vol. 3, No. 7
- Rahmawati, Emma Rahmawati,2020. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat*.Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 25 No. 1, April
- Ramdani, R. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana VOL. 1 NO. 2, e-ISSN : 2528 - 2069
- Ridlwan. Zulkarnain. 2013. *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, ISSN 1978-5186
- Saputra, W. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintanami, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*.Jurnal Jurusan Pendidikan Akuntansi (JJPE) Volume, 6 Nomor 1 , 4.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D*.Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.
- Tadanugi, Imanuel N.2019. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso*. Jurnal Ilmiah Administratie Volume : 12 Nomor : 1 Edisi : Maret
- Warsita W, Gusti Putu Geria, dkk. 2017. *Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Tua Marga Tabanan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No. 3, Desember. ISSN: 2599-2651

- Winarna, P. N.2016. *Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri*.Jurnal Akuntansi dan Bisnis vol 16 no 1 , 40.
- widilestariningtyes, O. Irvan, P.2012.*Impelmentasi Tranparansi dan Akuntabilitas dalam Upaya Meingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.JurnalUniversitas Komputer Indonesia.
- Yudistria, Archan. Indartuti, Endang. Soenarjanto, Bagoes. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastuktur di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto*. jurnal Penelitian Administrasi Vol 5 No 2
- Yuliansa, Ranita.2018.*Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap KQualitas Laporan Keuangan Desa Dan Aksebilas Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin*. Palembang
- Zulvia, H. A. 2018.*Penguatan Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan "Emas" Kecamatan Enam Lingkung, Sumatera Barat*.Sembadha , 80.
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 *Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)*
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 5 Tahun Tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Dana Desa*
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)*
- Peraturan Nagari Batipuah Ateh Nomor 1 Tahun 2019 *Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Potensi Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Tentang Desa

Proposal Permohonan Pencairan dana BUMNag, 2019

[https://batipuahateh.com/artikel/2016/8/26/sejarah-desa.](https://batipuahateh.com/artikel/2016/8/26/sejarah-desa)

